

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu :

Nama LVLK : PT. Lambodja Sertifikasi
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-8335184
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TDI :

Nama Perusahaan : CV FURNINDO WIRATAMA
No. Izin TDI : 530/05/BPPT/TDI/X/2014, Tanggal 22 Oktober 2014
Jenis Usaha : Furniture, Gasebo, dan Bahan Bangunan dari Kayu
Kapasitas Produksi : 7.500 m³ (Furniture); 1.200 m³ (Gasebo); 6.000 m³ (Bahan Bangunan dari Kayu)
Lokasi Industri : Jl. Industri Raya Barat I No. 36 LIK Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang - Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Komite Pengambilan Keputusan pada tanggal 26 November 2014 bahwa TDI CV FURNINDO WIRATAMA dinyatakan "**LULUS**" verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA TDI), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 1 Desember 2014


LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TDI CV. FURNINDO WIRATAMA**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8335184,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
 - Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Standar : Lampiran 2.7 Perdirjend BUK No: P.5/VI-BPPHH/2014
- g. Tim Audit : 1. Hananto Maryan Wiguna, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ahmad Zakie Mubarrok, S.Hut (Auditor)
3. Widodo, SH, MH (Auditor Magang)
4. Edi Wilson, S.Hut (Auditor Magang)
- h. Komite Pengambil Keputusan : 1. Ir. Sugeng hariyadi, MM
2. Ir. Isbat, M.Si
3. Ir. Tatang Eko Mursiadi

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : CV. FURNINDO WIRATAMA
- b. Nomor & Tanggal SK : 530/05/BPPT/TDI/X/2014, Tanggal 22 Oktober 2014
- c. NPWP : 02.299.456.0-518.000
- d. Alamat Perusahaan : Jl. Industri Raya Barat I No. 36 LIK Kelurahan
Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang -
Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail : 024 – 40393777 / furnindowiratama@yahoo.com
- f. Jenis Izin Usaha : Tanda Daftar Industri (TDI)
- g. Jenis Produk : Furniture, Gasebo, Bahan Bangunan dari Kayu
- h. Kapasitas Produksi : 7.500 m³ (Furniture); 1.200 m³ (Gasebo);
6.000 m³ (Bahan Bangunan dari Kayu)
- i. Pengurus : Wawan C. Lukito (Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	17 November 2014, CV. Furnindo Wiratama, Semarang – Jawa Tengah	<p>Dihadiri oleh Tim Audit dan Auditor Magang LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan Perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan CV Furnindo Wiratama.</p> <p>Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	17 – 18 November 2014, CV. Furnindo Wiratama, Semarang – Jawa Tengah	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.5/IV-BPPHH/2014 Lampiran 2.7 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada TDI.
Pertemuan Penutupan	18 November 2014, CV. Furnindo Wiratama, Semarang – Jawa Tengah	<p>Dihadiri oleh Tim Audit dan Auditor Magang LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan dan Wakil Manajemen CV Furnindo Wiratama.</p> <p>Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian laporan observasi; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	26 November 2014, Kantor PT. Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor	<p>Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Komite Pengambil Keputusan.</p> <p>Komite Pengambil Keputusan menyatakan</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	– Jawa Barat	bahwa hasil audit VLK TDI CV Furnindo Wiratama adalah “Memenuhi” dan merekomendasikan untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1		Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
K.1.1		Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) Investasi kurang dari Rp 200.000.000
1.1.1		Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah
a. Akte pendirian perusahaan dan atau perubahan terakhir	M	Terdapat Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	M	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) masih berlaku dan sesuai dengan bidang usahanya.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	CV Furnindo Wiratama berada dalam Kawasan Industri LIK (Lingkar Industri Kecil) sehingga Izin gangguan/HO masuk ke dalam lingkup izin gangguan (HO) kawasan industri LIK.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	NPWP dan SKT tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya. CV Furnindo Wiratama belum termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP).
f. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	M	CV Furnindo Wiratama memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang telah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Penyampaian laporan pengelolaan lingkungan belum dilakukan karena belum waktunya.
	g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	M	CV Furnindo Wiratama memiliki Izin Tanda Daftar Industri (TDI) No. 530/05/BPPT/TDI/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
1.1.2	Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen		
	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	NA	CV Furnindo Wiratama tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak melakukan penjualan ekspor.
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV Furnindo Wiratama tidak melakukan aktivitas Impor bahan baku dan tidak terdaftar sebagai pemilik Tanda Pengenal Impor.
K.1.3	Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1	Akte pembentukan kelompok		
	Dokumen akte pembentukan kelompok	NA	CV Furnindo Wiratama bukan merupakan Kelompok Industri.
P.2	Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku dan barang jadi yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah		
	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan barang jadi dilengkapi bukti pembelian	M	Tersedia dokumen kontrak suplai (perjanjian jual beli) antara Wawan Cahyo Lukito (Direktur CV Furnindo Wiratama) dengan Amin Fatah (Pengrajin Meubel di Jepara Jawa tengah) tanggal 4 Agustus 2014 yang dilengkapi dengan bukti pembelian.
	b. Bukti Penerimaan Bahan Baku dilengkapi dengan	M	Bahan baku yang diterima oleh CV Furnindo Wiratama adalah meubel

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	dokumen angkutan hasil hutan yang sah		setengah jadi dari pengrajin meubel. Semua bahan baku kayu yang masuk dilengkapi dengan tanda terima barang, Nota Perusahaan dan Surat Jalan.
	c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Bahan baku dari pemasok telah dilengkapi dengan surat jalan.
	d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian	NA	Kayu/bahan baku yang masuk ke CV Furnindo Wiratama berupa kayu olahan meubel setengah jadi dan tidak terdapat pembelian kayu bekas/hasil bongkaran dan deklarasi kesesuaian.
	e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Kayu/bahan baku yang masuk ke CV Furnindo Wiratama berupa kayu olahan meubel setengah jadi dan tidak terdapat pembelian dan penggunaan kayu limbah industri.
	f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	Tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa rekapitulasi Pembelian Barang Setengah Jadi, Rekapitulasi pengambilan barang untuk proses produksi, dan rekapitulasi hasil produksi.
	g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	Proses sertifikasi verifikasi LK pada TDI CV Furnindo Wiratama dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2014.
2.1.2	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Laporan hasil produksi	M	Tersedia laporan produksi periode Agustus – Oktober 2014. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan mutasi dan terdapat hubungan yang logis antara input-output.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Realisasi produksi CV Furnindo Wiratama tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	CV Furnindo Wiratama tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksinya.
2.1.3	Proses pengolahan kayu menjadi kayu olahan melalui jasa / kerjasama dengan pihak lain		
	Kayu dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan kayu diolah atau kerjasama dengan pihak lain	NA	CV Furnindo Wiratama dalam proses produksinya tidak bekerjasama/ menjasakan pengolahan barang dengan pihak lain. Seluruh Proses produksi dilakukan sendiri oleh CV. Furnindo Wiratama.
K.2.2	Penerapan Penelusuran Kayu Impor		
2.2.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Seluruh kayu/bahan baku yang masuk ke CV Furnindo Wiratama berasal pembelian lokal (Pengrajin meubel di Jepara).
	b. Bill of Lading (B/L)	NA	CV Furnindo Wiratama tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor.
	c. Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor	NA	CV Furnindo Wiratama tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor.
	d. Invoice	NA	CV Furnindo Wiratama tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor.
	e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian	NA	CV Furnindo Wiratama tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor.
	f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV Furnindo Wiratama tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor.
	g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi	NA	CV Furnindo Wiratama tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu olahan		

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
K.3.1	Adanya dokumentasi pemindah-tanganan		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produk si dengan tujuan domestik		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Selama periode audit, CV Furnindo Wiratama belum melakukan penjualan barang/ pemindahtangan hasil produksi.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberita-huan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	CV Furnindo Wiratama bukan pemegang ETPIK dan tidak melakukan penjualan barang/produk ke luar negeri (Lihat Indikator 1.1.2).
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	CV Furnindo Wiratama tidak melakukan kegiatan ekspor.
	c. Packing list (P/L)	NA	CV Furnindo Wiratama tidak melakukan kegiatan ekspor.
	d. Invoice	NA	CV Furnindo Wiratama tidak melakukan kegiatan ekspor.
	e. Bill of Lading (B/L)	NA	CV Furnindo Wiratama tidak melakukan kegiatan ekspor.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	CV Furnindo Wiratama tidak melakukan kegiatan ekspor.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV Furnindo Wiratama tidak melakukan kegiatan ekspor.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	CV Furnindo Wiratama tidak melakukan kegiatan ekspor.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	CV Furnindo Wiratama tidak melakukan kegiatan ekspor.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Implementasi prosedur K3	M	CV Furnindo Wiratama telah memiliki prosedur K3 dan personil yang bertanggungjawab dalam kegiatan operasional di lapangan.
	b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD)	M	Terdapat jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Agustus - Oktober 2014 yang menunjukkan tidak terjadi kecelakaan kerja pada periode tersebut.
K.4.2	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.2.1	Prosedur dan implementasi K3		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV Furnindo Wiratama, tetapi terdapat kebijakan perusahaan (Peraturan Perusahaan tanggal 26 Mei 2014 dan Surat Pernyataan Direktur tanggal 1 Oktober 2014) yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
4.2.2	Adanya Ke sepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk TDI/ IUI Kecil yg mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	CV Furnindo Wiratama memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan melalui Surat Keputusan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dengan Nomor: KEP. 560/1049/2014 tanggal 26 Mei 2014 dan berlaku sampai dengan 25 Mei 2016.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen daftar karyawan, diketahui bahwa jumlah karyawan CV. Furnindo Wiratama pada saat audit lapangan adalah sebanyak 8 orang dengan kisaran umur 22 – 46 tahun.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)